



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan Catatan Sidang

Pengadilan Negeri Dalam

Tindak Pidana Ringan

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 16/Pid.C/2023/PN Bon

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana tingkat pertama, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTIANTO Bin PUJIANTO;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Untung Suropati, RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

NGURAH MANIK SIDARTHA, S.H. sebagai Hakim;

ORMULIA ORRIZA, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 13 agustus 2023 Sekira pukul 18.30 WITA, di Jalan Hayam Wuruk RT. 15, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah tertangkap tangan 1 (satu) orang telah Menjual miras, pada saat Personel melaksanakan Razia/Patroli. Dengan adanya kejadian ini tersangka dan Barang bukti sebanyak 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness dan 3 (tiga) botol bir putih merk Bintang kemudian dibawa ke kantor Sat Samapta Polres Bontang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. AREMA SIKUMBANG, tempat lahir Bontang, tanggal lahir 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polres Bontang;
2. BONA EVANDI PURBA, tempat lahir Muara Badak, tanggal lahir 23 Juni 2001, agama Kristen, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polres Bontang;

Dimana saksi-saksi tersebut dalam keterangannya di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Hakim menjelaskan pada Terdakwa bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 rentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas penjelasan tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AREMA SIKUMBANG dan Saksi BONA EVANDI PURBA merupakan anggota Polres Bontang dan telah membenarkan surat dakwaan/uraian yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi AREMA SIKUMBANG dan Saksi BONA EVANDI PURBA terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, pukul 18.30 WITA, bertempat di Karaoke Mitra di Jalan Hayam Wuruk RT. 15, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan kemudian disita barang bukti 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness dan 3 (tiga) botol bir putih merk Bintang;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **AGUSTIANTO Bin PUJIANTO**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Menjual Minuman Beralkohol”;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agustianto Bin Pujiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa izin menjual minuman beralkohol*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness;
 - 3 (tiga) botol bir putih merk Bintang;Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Aiptu Suryadi, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ormulia Orriza, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)